



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMADI BIN SUBAIDI;**
2. Tempat lahir : Kumai;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/28 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Taher Gg Darussalam RT 11 RW 04
Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **"HELDA DEWITA BR PARANGIN ANGIN,S,H"** dari Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM dari

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Jems Law Firm yang beralamat dan berkantor di jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid/2023/PN Pbu tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMADI Bin SUBAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AHMADI Bin SUBAIDI** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan** dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah klip yang berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,20 gram dan berat bersih 1 gram;
 - 1 (satu) buah paralon yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (Satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 2 (dua) buah timbangan merk CHQ.HWH;
 - 1 (satu) buah solasi bening;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek warna merah;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong yang terdapat angka harga penjualan;
- 1 (satu) buah Dompot warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0812-5588-9635;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa AHMADI Bin SUBAIDI** pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB hingga 14.00 WIB atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H.M. Taher Gg. Darussalam Rt. 11 Rw. 04 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari **Terdakwa AHMADI Bin SUBAIDI** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 menghubungi Sdr. CLENG (DPO) melalui telepon untuk membeli narkotika jenis shabu yang kemudian disanggupi oleh Sdr. CLENG dengan pembelian sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan H.M. Taher Gg. Darussalam, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat datang anak buah Sdr. CLENG yang mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa langsung membayarkan secara tunai sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sementara kekurangannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) akan dilunasi setelah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut telah laku terjual.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. CLENG tersebut kepada teman dari Sdr. UCU ALI (DPO) yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan pembayaran secara tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. NASIB (DPO) yang mana dari hasil penjualan kedua paket tersebut Terdakwa memperoleh total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah diserahkan kepada istri Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang bersantai di depan rumahnya, datang Saksi HERU PURBO PRAYITNO dan Saksi SURYA GIRI MAS (keduanya adalah anggota Unit Reskrim Polsek Kumai) dengan didampingi personil Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan badan/pakaian serta penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang juga disaksikan oleh warga umum yaitu Saksi ILHAM NASIR dan ditemukan barang-barang antara lain di tangan kanan Terdakwa berupa **1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 081255889635**, di sebuah ruangan kamar khusus ditemukan di balik rak piring kaca terdapat **1 (satu) buah paralon yang sudah dimodifikasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue yang membalut 1 (Satu) buah klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram atau berat bersih 1 (satu) gram** serta ditemukan di lantai ruangan kamar khusus berupa **2 (dua) buah timbangan merk CHQ.HWH, 1 (satu) buah solasi bening,**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastic klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek warna merah, dan 5 (lima) buah plastik klip kosong yang terdapat angka harga penjualan yang mana seluruh barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 91/10852/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun bahwa 1 (satu) paket yang didalamnya di duga berisi narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram atau berat bersih 1 (satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangkaraya Nomor R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.23.1285 tanggal 16 Mei 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 331/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan Kesimpulan bahwa kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastic klip kecil dengan berat kotor 0,2614 gram yang disisihkan dari barang bukti an Terdakwa adalah **POSITIF METAMFETAMIN**, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak dalam melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Terdakwa **AHMADI Bin SUBAIDI** pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H.M. Taher Gg. Darussalam Rt. 11 Rw. 04 Kelurahan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari **Terdakwa AHMADI Bin SUBAIDI** (selanjutnya disebut Terdakwa) sebelumnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB memperoleh Narkotika Jenis Shabu yang diantarkan oleh anak buah Sdr. CLENG (DPO) yang kemudian sekira pukul 14.00 WIB telah Terdakwa jual sebagian kepada teman dari Sdr. UCU ALI (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dan kepada Sdr. NASIB (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang bersantai di depan rumahnya, datang Saksi HERU PURBO PRAYITNO dan Saksi SURYA GIRI MAS (keduanya adalah anggota Unit Reskrim Polsek Kumai) dengan didampingi personil Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan badan/pakaian serta penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang juga disaksikan oleh warga umum yaitu Saksi ILHAM NASIR dan ditemukan barang-barang antara lain di tangan kanan Terdakwa berupa **1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 081255889635**, di sebuah ruangan kamar khusus ditemukan di balik rak piring kaca terdapat **1 (satu) buah paralon yang sudah dimodifikasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue yang membalut 1 (Satu) buah klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram atau berat bersih 1 (satu) gram** serta ditemukan di lantai ruangan kamar khusus berupa **2 (dua) buah timbangan merk CHQ.HWH, 1 (satu) buah solasi bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastic klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek warna merah, dan 5 (lima) buah plastik klip kosong yang terdapat angka harga penjualan yang mana seluruh barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 91/10852/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun bahwa 1 (satu) paket yang didalamnya di duga berisi narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram atau berat bersih 1 (satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangkaraya Nomor R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.23.1285 tanggal 16 Mei 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 331/LHPV/PNBP/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan Kesimpulan bahwa kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastic klip kecil dengan berat kotor 0,2614 gram yang disisihkan dari barang bukti an Terdakwa adalah **POSITIF METAMFETAMIN**, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak dalam melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Purbo Prayitno Bin Rohmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H.M. Taher Gg. Darussalam Rt. 11 Rw. 04 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,20 gram atau berat bersih 1 gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Cleng sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,55 gram seharga Rp1.950.000,-(satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal Terdakwa melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu yang kemudian disanggupi oleh Sdr. CLENG dengan pembelian sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan H.M. Taher Gg. Darussalam, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat datang anak buah Sdr. CLENG yang mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa langsung membayarkan secara tunai sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sementara kekurangannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) akan dilunasi setelah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut telah laku terjual, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. CLENG tersebut kepada teman dari Sdr. UCU ALI (DPO) yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan pembayaran secara tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. NASIB (DPO) yang mana dari hasil penjualan kedua paket tersebut Terdakwa memperoleh total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah diserahkan kepada istri Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang bersantai di depan rumahnya, datang Saksi HERU PURBO PRAYITNO dan Saksi SURYA GIRI MAS (keduanya adalah anggota Unit Reskrim Polsek Kumai) dengan didampingi personil Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan badan/pakaian serta pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang juga disaksikan oleh warga umum yaitu Saksi ILHAM NASIR dan ditemukan barang-barang antara lain di tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 081255889635, di sebuah ruangan kamar khusus ditemukan di balik rak piring kaca terdapat 1 (satu) buah paralon yang sudah dimodifikasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue yang membalut 1 (Satu) buah klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram atau berat bersih 1 (satu) gram serta ditemukan di lantai ruangan kamar khusus berupa 2 (dua) buah timbangan merk CHQ.HWH, 1 (satu) buah solasi bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastic klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek warna merah, dan 5 (lima) buah plastik klip kosong yang terdapat angka harga penjualan yang mana seluruh barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Surya Giri Mas Bin Zainul Khoirun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H.M. Taher Gg. Darussalam Rt. 11 Rw. 04 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,20 gram atau berat bersih 1 gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Cleng sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,55 gram seharga Rp1.950.000,-(satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal Terdakwa melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu yang kemudian disanggupi oleh Sdr. CLENG dengan pembelian sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan H.M. Taher Gg. Darussalam, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat datang anak buah Sdr. CLENG yang mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa langsung membayarkan secara tunai sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sementara kekurangannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) akan dilunasi setelah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut telah laku terjual, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. CLENG tersebut kepada teman dari Sdr. UCU ALI (DPO) yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan pembayaran secara tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. NASIB (DPO) yang mana dari hasil penjualan kedua paket tersebut Terdakwa memperoleh total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah diserahkan kepada istri Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang bersantai di depan rumahnya, datang Saksi HERU PURBO PRAYITNO dan Saksi SURYA GIRI MAS (keduanya adalah anggota Unit Reskrim Polsek Kumai) dengan didampingi personil Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan badan/pakaian serta pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang juga disaksikan oleh warga umum yaitu Saksi ILHAM NASIR dan ditemukan barang-barang antara lain di tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 081255889635, di sebuah ruangan kamar khusus ditemukan di balik rak piring kaca terdapat 1 (satu) buah paralon yang sudah dimodifikasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue yang membalut 1 (Satu) buah klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram atau berat bersih 1 (satu) gram serta ditemukan di lantai ruangan kamar khusus berupa 2 (dua) buah timbangan merk CHQ.HWH, 1 (satu) buah solasi bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastic klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek warna merah, dan 5 (lima) buah plastik klip kosong yang terdapat angka harga penjualan yang mana seluruh barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan **Saksi Ilham Nasir Bin Mas Ariko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H.M. Taher Gg. Darussalam Rt. 11 Rw. 04 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,20 gram atau berat bersih 1 gram;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penggeledahan yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Cleng sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,55 gram seharga Rp1.950.000,-(satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal Terdakwa melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu yang kemudian disanggupi oleh Sdr. CLENG dengan pembelian sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan H.M. Taher Gg. Darussalam, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat datang anak buah Sdr. CLENG yang mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa langsung membayarkan secara tunai sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sementara kekurangannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) akan dilunasi setelah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut telah laku terjual, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. CLENG tersebut kepada teman dari Sdr. UCU ALI (DPO) yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan pembayaran secara tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. NASIB (DPO) yang mana dari hasil penjualan kedua paket tersebut Terdakwa memperoleh total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah diserahkan kepada istri Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang bersantai di depan rumahnya, datang Saksi HERU PURBO PRAYITNO dan Saksi SURYA GIRI MAS (keduanya adalah anggota Unit Reskrim Polsek Kumai) dengan didampingi personil Satres Narkoba Polres

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan badan/pakaian serta penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang juga disaksikan oleh warga umum yaitu Saksi ILHAM NASIR dan ditemukan barang-barang antara lain di tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 081255889635, di sebuah ruangan kamar khusus ditemukan di balik rak piring kaca terdapat 1 (satu) buah paralon yang sudah dimodifikasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue yang membalut 1 (Satu) buah klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram atau berat bersih 1 (satu) gram serta ditemukan di lantai ruangan kamar khusus berupa 2 (dua) buah timbangan merk CHQ.HWH, 1 (satu) buah solasi bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastic klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek warna merah, dan 5 (lima) buah plastik klip kosong yang terdapat angka harga penjualan yang mana seluruh barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMADI BIN SUBAIDI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H.M. Taher Gg. Darussalam Rt. 11 Rw. 04 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,20 gram atau berat bersih 1 gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Cleng sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,55 gram seharga Rp1.950.000,-(satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal Terdakwa melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu yang kemudian disanggupi oleh Sdr. CLENG dengan pembelian sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan H.M. Taher Gg. Darussalam, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat datang anak buah Sdr. CLENG yang mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa langsung membayarkan secara tunai sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sementara kekurangannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) akan dilunasi setelah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut telah laku terjual, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. CLENG tersebut kepada teman dari Sdr. UCU ALI (DPO) yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan pembayaran secara tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. NASIB (DPO) yang mana dari hasil penjualan kedua paket tersebut Terdakwa memperoleh total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah diserahkan kepada istri Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang bersantai di depan rumahnya, datang Saksi HERU PURBO PRAYITNO dan Saksi SURYA GIRI MAS (keduanya adalah anggota Unit Reskrim Polsek Kumai) dengan didampingi personil Satres Narkoba Polres

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan badan/pakaian serta penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang juga disaksikan oleh warga umum yaitu Saksi ILHAM NASIR dan ditemukan barang-barang antara lain di tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 081255889635, di sebuah ruangan kamar khusus ditemukan di balik rak piring kaca terdapat 1 (satu) buah paralon yang sudah dimodifikasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue yang membalut 1 (Satu) buah klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram atau berat bersih 1 (satu) gram serta ditemukan di lantai ruangan kamar khusus berupa 2 (dua) buah timbangan merk CHQ.HWH, 1 (satu) buah solasi bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastic klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek warna merah, dan 5 (lima) buah plastik klip kosong yang terdapat angka harga penjualan yang mana seluruh barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (Satu) buah klip yang berisi kristal putih yang narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,20 gram dan berat bersih 1 gram;
- 1 (satu) buah paralon yang sudah dimodifikasi;
- 1 (Satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 2 (dua) buah timbangan merk CHQ.HWH;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah solasi bening;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek warna merah;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong yang terdapat angka harga penjualan;
- 1 (satu) buah Dompot warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0812-5588-9635;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 91/10852/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun bahwa 1 (satu) paket yang didalamnya di duga berisi narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram atau berat bersih 1 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangkaraya Nomor R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.23.1285 tanggal 16 Mei 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 331/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan Kesimpulan bahwa kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastic klip kecil dengan berat kotor 0,2614 gram yang disisihkan dari barang bukti an Terdakwa adalah **POSITIF METAMFETAMIN**, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H.M. Taher Gg. Darussalam Rt. 11 Rw. 04 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,20 gram atau berat bersih 1 gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Cleng sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,55 gram seharga Rp1.950.000,-(satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal Terdakwa melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu yang kemudian disanggupi oleh Sdr. CLENG dengan pembelian sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan H.M. Taher Gg. Darussalam, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat datang anak buah Sdr. CLENG yang mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa langsung membayarkan secara tunai sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sementara kekurangannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) akan dilunasi setelah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut telah laku terjual, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. CLENG tersebut kepada teman dari Sdr. UCU ALI (DPO) yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan pembayaran secara tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. NASIB (DPO) yang mana dari hasil penjualan kedua paket tersebut Terdakwa memperoleh total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah diserahkan kepada istri Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang bersantai di depan rumahnya, datang Saksi HERU PURBO PRAYITNO dan Saksi SURYA GIRI MAS (keduanya adalah anggota Unit Reskrim Polsek Kumai) dengan didampingi personil Satres Narkoba Polres

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan badan badan/pakaian serta pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang juga disaksikan oleh warga umum yaitu Saksi ILHAM NASIR dan ditemukan barang-barang antara lain di tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 081255889635, di sebuah ruangan kamar khusus ditemukan di balik rak piring kaca terdapat 1 (satu) buah paralon yang sudah dimodifikasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue yang membalut 1 (Satu) buah klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram atau berat bersih 1 (satu) gram serta ditemukan di lantai ruangan kamar khusus berupa 2 (dua) buah timbangan merk CHQ.HWH, 1 (satu) buah solasi bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastic klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek warna merah, dan 5 (lima) buah plastik klip kosong yang terdapat angka harga penjualan yang mana seluruh barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan penguasaan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 91/10852/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun bahwa 1 (satu) paket yang didalamnya di duga berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram atau berat bersih 1 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangkaraya Nomor R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.23.1285 tanggal 16 Mei 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 331/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan Kesimpulan bahwa kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastic klip kecil dengan berat kotor 0,2614 gram yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan dari barang bukti an Terdakwa adalah **POSITIF METAMFETAMIN**, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **Atau** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hal mana Berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **AHMADI BIN SUBAIDI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **AHMADI BIN SUBAIDI** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenentukan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H.M. Taher Gg. Darussalam Rt. 11 Rw. 04 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan dalam penguasaannya 1 (satu) plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,20 gram atau berat bersih 1 gram;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa terhadap barang bukti ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,20 gram atau berat bersih 1 gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Cleng dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1,55 gram seharga Rp1.950.000,-(satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) hal mana ditegaskan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 91/10852/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun bahwa 1 (satu) paket yang didalamnya di duga berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram atau berat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 1 (satu) gram, hal mana dikuatkan dalam Surat BPOM Palangkaraya Nomor R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.23.1285 tanggal 16 Mei 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 331/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan Kesimpulan bahwa kristal bening yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastic klip kecil dengan berat kotor 0,2614 gram yang disisihkan dari barang bukti an Terdakwa adalah **POSITIF METAMFETAMIN**, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tersebut tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsurtelah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa berawal Terdakwa melalui telepon untuk membeli narkotika jenis shabu yang kemudian disanggupi oleh Sdr. CLENG dengan pembelian sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan H.M. Taher Gg. Darussalam, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat datang anak buah Sdr. CLENG yang mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa langsung membayarkan secara tunai sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sementara kekurangannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) akan dilunasi setelah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut telah laku terjual, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. CLENG tersebut kepada teman dari Sdr. UCU ALI (DPO) yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan pembayaran secara tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. NASIB (DPO) yang mana dari hasil penjualan kedua paket tersebut Terdakwa memperoleh total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah diserahkan kepada istri Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang bersantai di depan rumahnya, datang Saksi HERU PURBO PRAYITNO dan Saksi SURYA GIRI MAS (keduanya adalah anggota Unit Reskrim Polsek Kumai) dengan didampingi personil Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan badan/pakaian serta penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang juga disaksikan oleh warga umum yaitu Saksi ILHAM NASIR dan ditemukan barang-barang antara lain di tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 081255889635, di sebuah ruangan kamar khusus ditemukan di balik rak piring kaca terdapat 1 (satu) buah paralon yang sudah dimodifikasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue yang membalut 1 (satu) buah klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram atau berat bersih 1 (satu) gram serta ditemukan di lantai ruangan kamar khusus berupa 2 (dua) buah timbangan merk CHQ.HWH, 1 (satu) buah solasi bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastic klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek warna merah, dan 5 (lima) buah plastik klip kosong yang terdapat angka harga penjualan yang mana seluruh barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal yang paling esensial dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang wajib dibuktikan dalam perbuatan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah bentuk wujud atau niat dari pengusaan narkoba jenis shabu tersebut, hal mana terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa shabu yang berada dalam penguasaan terdakwa hanya digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa telah terbukti untuk tujuan selain untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk disimpan, dikuasai dan disediakan oleh Terdakwa sendiri, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah tepat terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*beweis minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut umum yakni mendakwa Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana pada pokoknya ancaman pidana terhadap Pasal tersebut diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Majelis hakim mencermati yang menjadi inti pokok dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, pada dasarnya barang bukti yang ditemukan oleh Terdakwa selain untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk diserahkan kepada orang lain untuk adanya indikasi itikad dari Terdakwa untuk memperjual belikan, hal tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu prasyarat untuk diterapkan dan dibuktikan dalam perbuatan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa harus memiliki maksud dan tujuan untuk diedarkan atau diperjualbelikan kepada orang lain **hal mana diterangkan dalam Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 hal. 242-243;**
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwasanya terhadap barang bukti yang ditemukan didalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,20 gram atau berat bersih 1 gram, hal mana Majelis Hakim menilai pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut itu 1 (satu) gram hal tersebut dan Terdakwa tidak masuk dalam lingkup peredaran narkotika ataupun Target Operasi sebagaimana dalam dakwaan atau uraian tuntutan Penuntut Umum ditafsirkan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut selain untuk dipergunakan sendiri tetapi juga untuk diserahkan kepada orang lain sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut masih dalam bentuk penafsiran Penuntut Umum dalam perkara aquo;
- Bahwa selain itu yang perlu dipertimbangkan dalam perbuatan Terdakwa yakni mempertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, sebagaimana dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;*
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hal mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan alat hisap dalam penguasaan Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan penguasaan narkotika tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada bagian a angka 1 yang berbunyi:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3 dan 4 KUHP), jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup"

- Bahwa dengan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 maka permasalahan pidana minimum khusus apakah hakim terkait secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat?berpendapat pada prinsipnya tidak dapat, tetapi dalam hal-hal yang bersifat eksepsional bisa diterapkan (*hal mana diterangkan dalam Buku Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 hal.221-222*).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan asas social Justice, legal Justice dan moral Justice hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun bagi diri Terdakwa dengan merujuk dari ancaman pidana minimal dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah 4 tahun, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya sedang menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi polisi dan penguasaan narkoba jenis shabu tersebut terbukti hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat menyangkut lamanya penjatuhan pidana dijatuhkan terhadap diri Terdakwa didalam amar putusan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif Kedua telah terbukti maka oleh Majelis Hakim terhadap dakwaan alternatif Kesatu tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah klip yang berisi kristal putih yang narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,20 gram dan berat bersih 1 gram;
- 1 (satu) buah paralon yang sudah dimodifikasi;
- 1 (Satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 2 (dua) buah timbangan merk CHQ.HWH;
- 1 (satu) buah solasi bening;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek warna merah;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong yang terdapat angka harga penjualan;
- 1 (satu) buah Dompot warna abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0812-5588-9635;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas Untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejahatan Narkotika sekarang merupakan kejahatan yang terorganisir dan masuk dalam kategori kejahatan luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI BIN SUBAIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah klip yang berisi kristal putih berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,20 gram dan berat bersih 1 gram;
 - 1 (satu) buah paralon yang sudah dimodifikasi;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 2 (dua) buah timbangan merk CHQ.HWH;
- 1 (satu) buah solasi bening;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek warna merah;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong yang terdapat angka harga penjualan;
- 1 (satu) buah Dompot warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0812-5588-9635;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, oleh WAHYU WIDODO.S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO S.H., dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASRIANOR.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh RESKIAH DWI WIRANINGTYAS P,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERU KARYONO,S.H.

WAHYU WIDODO, S.H.,M.H

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MASRIANOR.S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)